



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR : 34/KPTS.WN-PDGXIPGS/VIII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS MESJID NURUL HUDA
KAMPUNG RANTAU BATU AMABACANG
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

- Menimbang : a. Bahwa Mesjid tidak hanya Berperan sebagai tempat ibadah ritual umat islam saja, juga melainkan tetap juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Budaya lainnya.
- b. Bahwa dalam mewujudkan fungsi Mesjid Nurul Huda sebagaimana fungsinya, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tentang susunan kepengurusannya.
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 1/PN/PS Tahun 1965 tentang pencegahan dan Penodaan Agama;
2. Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2004 tentang penetapan status Mesjid Wilayah;
3. Peraturan bersama menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama pemberdayaan forum umat beragama dan pendirian tempat ibadah ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Dirjen bimbingan Masyarakat islam nomor : DJ.II/805 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan dan Manajemen Mesjid;
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tentang

Pembentukan Pengurus Mesjid Nurul Huda Kampung
Rantau Batu Ambacang tahun 2020

- KEDUA : Nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dalam menjalankan Amanat sebagai pengurus Mesjid Nurul Huda Kampung Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan:
- KETIGA : Masa Jabatan Kepengurusan mesjid Nurul Huda adalah selama 5 Tahun dapat dipilih dan diangkat kembali pada masa kepengurusan berikutnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang XI Punggasan
pada tanggal 06 Agustus 2020

Wali Nagari Padang XI Punggasan



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
2. Kepala KUA Kecamatan Linggo Sari Baganti di Air Haji;
3. MUI Kecamatan Linggo Sari Baganti di Punggasan;
4. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN

NOMOR : 74/KPTS.WN-PDGXIPGS/VIII/2020
TAHUN : 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS MESJID NURUL HUDA

STRUKTUR KEPENGURUSAN MESJID NURUL HUDA
KAMPUNG RANTAU BATU AMBACANG
NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pembina : 1. Wali Nagari Padang XI Pungglasan
2. Ketua Bamus Nagari Padang XI Pungglasan

Penasehat : 1. MUI Nagari Padang XI Pungglasan
2. Niniak Mamak, Alim Ulama

Pengurus :

Ketua Umum : MARDANUS,S.Pd
Ketua : SUJONO,S.Pd.I
Wakil Ketua : RUDI HARTONO S.Pd.I
Sekretaris : HELMI
Bendahara : IRMAYA CANDRA.M.Pd

SEKSI-SEKSI:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Seksi Dakwah | : ARISMAN |
| 2. Seksi Pendidikan | : Muliadi,S.Pd.I |
| 3. Seksi Pembangunan | : Elianto Dt.Rj. Merah |
| 4. Seksi Humas | : Alex |
| 5. Seksi Yatim | : Helzawarsdi |

Ditetapkan di PADANG XI PUNGGLASAN
Pada tanggal 06 Agustus 2020

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN

